



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0298 /0/1980

tentang

Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979 telah ditetapkan standar organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tangkap Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan, dan Penegerian SMA;

Mengingat

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1976;
- c. Keputusan Presiden Nomor 59/H Tahun 1978;
- d. Keputusan Presiden Nomor 40/H Tahun 1980;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0222/0/1979, No. 0222/0/1980, dan No. 0222/0/1981;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-311/1/MPN-2/9/72 tanggal 17 September 1972;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Negeri;
 - b. Menunggakan Penerimaan SMA Negeri menjadi 2.1. Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta dengan 2.1. Negeri;
- dibekas Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran 1 Keputusan ini.

Kedua

- a. Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada dikum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/0/1979.

AGENDA

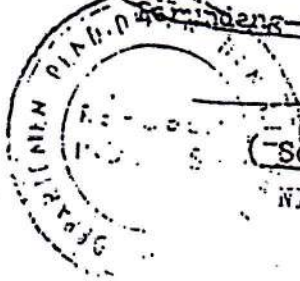
Revisi Tek

Putusan ini disampaikan kepada:



1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen Dep P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep P dan K,
9. Semua Dirjen dalam lingkungan Dep P dan K,
10. Kepala BPK pada Dep P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BPK dalam lingkungan Dep P dan K,
12. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan lain-lain dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kependidikan Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen Anggaran,
21. Ditjen Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen Anggaran Dep Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI,
26. Semua Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Pertusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,



(Soejoto, S.H.)

NIP.130317258

Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" butir 1 dari pasal 1 yang berada di wilayahnya.

Salinan : Ditetapkan untuk koordinasi pelaksanaan Keputusan ini dari masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan. Hal-hal lain pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 lampiran 1 Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1982/1983, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keputusan : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Keputusan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku secara terhitung mulai tanggal 1 Juli 1982.

Ditetapkan di Jakarta.
pada tanggal 9 Oktober 1982

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.d.,
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.,
Soetanto Winataputra.

Keputusan ini

